

**PROSEDUR SIDANG TERPADU DALAM PERKARA ISBAT NIKAH SECARA MASSAL DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA****Uzlifatus Dea Arianty<sup>1)</sup>, Elverda Nadifa Rosyadi<sup>2)</sup>, Azizah Kaltsum Mabrukah<sup>3)</sup>, Sutrisno<sup>4)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

## Correspondence

Email: [21071010020@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010020@student.upnjatim.ac.id)<sup>1)</sup>, No. Telp:  
[21071010025@student.upnjatim.ac.id](tel:21071010025)<sup>2)</sup>  
[21071010039@student.upnjatim.ac.id](tel:21071010039)<sup>3)</sup>

Submitted: 7 Juli 2024

Accepted: 12 Juli 2024

Published: 13 Juli 2024

**Abstrak**

Pernikahan adalah hal yang sakral dalam kehidupan suatu pasangan. Sebelum pernikahan, pasangan tersebut harus melengkapi beberapa dokumen lengkap agar pernikahannya bisa dicatat oleh negara. Namun, di dalam beberapa kasus, ada banyak pasangan yang hanya menikah secara agama dan tidak mencatatkannya ke negara. Sehingga, meskipun sah secara agama, pernikahan tersebut belum sah di mata hukum dan berakibat tidak memiliki perlindungan hukum. Oleh karena itulah ada pengesahan pernikahan atau isbat nikah. Selain bisa diajukan di di Pengadilan Agama setempat, terdapat juga acara isbat nikah massal, dimana banyak pasangan bisa mengesahkan pernikahannya sehingga pernikahannya sah secara hukum. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian ini bertujuan agar memahami bagaimana prosedur pengajuan permohonan isbat nikah massal sampai ke proses sidangnya.

**Kata Kunci:** Pernikahan, isbat nikah, pengesahan**Abstract**

*Marriage is a sacred thing in the life of a couple. Before the wedding, the couple must complete several complete documents so that their marriage can be registered by the state. However, in some cases, there are many couples who only marry religiously and do not register it with the state. So, even though it is valid religiously, the marriage is not valid in the eyes of the law and as a result has no legal protection. That's why there is legalization of marriage or isbat nikah. Apart from being able to submit it at the local Religious Court, there are also mass marriage isbat events, where many couples can legalize their marriage so that the marriage is legally valid. This research uses the literature study method. This research aims to understand how the procedure for submitting a mass marriage isbat application goes through to the trial process.*

**Keywords:** *Marriage, marriage isbat, validation*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Isbat nikah adalah pengesahan suatu pernikahan yang sudah dilaksanakan antara seorang laki-laki dan perempuan beragama Islam namun belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Isbat nikah sangatlah penting dilakukan untuk pernikahan yang belum tercatat negara, karena dengan pengesahan tersebut, maka pernikahan menjadi sah secara hukum serta perempuan dan anak dari pasangan tersebut haknya terlindungi. Isbat nikah juga membuat dokumen pernikahan menjadi lengkap, karena setelah dicatatkan di KUA, maka suami dan istri akan mendapatkan akta nikah. Tentunya hal ini sangat berguna sebagai kelengkapan identitas, apalagi jika memiliki anak, maka anak itu akan membutuhkan dokumen pernikahan orang tuanya agar tercatat sebagai anak dari ayah dan ibu yang benar.

Pengajuan perkara permohonan isbat nikah bisa dilakukan di Pengadilan Agama setempat, pasangan yang ingin mengajukan permohonan bisa meminta informasi kelengkapan dokumen dan jumlah biaya panjar, lalu membuat permohonan baik secara mandiri, dengan advokat, atau melalui Pos Bantuan Hukum

(POSBAKUM). Lalu setelah melakukan pendaftaran, maka pihak yang berperkara bisa menjalankan proses persidangan sesuai dengan jadwal yang didapatkan.

Selain pengajuan permohonan di Pengadilan Agama setempat, ada cara lain untuk melakukan Isbat Nikah. Yaitu dengan Isbat nikah massal. Isbat nikah massal adalah acara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama dan beberapa instansi pemerintah yang berwenang lainnya<sup>1</sup> dalam kegiatan tersebut.

Seperti pada acara Isbat nikah massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Surabaya pada 2 Juli tahun 2024. Pengadilan Agama bekerjasama dengan Dispendukcapil Surabaya, Kementerian Agama Surabaya dan Pemkot Surabaya dalam menyelenggarakan Isbat nikah massal di Kota Surabaya. Isbat nikah massal ini adalah bentuk dari sidang terpadu yang dilakukan sejak lama, yaitu layanan keliling untuk memberikan pelayanan isbat nikah sesuai kewenangan pengadilan agama dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan kelahiran.

### Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan data

<sup>1</sup> Sanawiah, S. (2015). ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum

Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, 15(1), 94-103.

dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam makalah ini menggunakan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan informasi secara tidak langsung dengan meneliti objek yang relevan. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku yang terkait dengan materi pembahasan, data tersebut dianalisis melalui studi pustaka dengan hasil analisis berupa deskripsi.

### **Tinjauan Pustaka**

Dalam penulisan artikel ini dibutuhkan beberapa referensi jurnal sebagai bahan bacaan dan acuan. Untuk mempelajari terkait praktik secara umum implementasi sidang terpadu di Pengadilan Agama menggunakan jurnal Fatimah Zahrah, “Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu”, (2020). Mempelajari praktik sidang terpadu sebagaimana dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 dilihat dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pulau Pisau, “Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Sidang Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulau Pisau”, (2021). Memahami faktor adanya praktik isbat nikah dikarenakan nika siri dalam jurnal, Ahmad Fauzi, ‘Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri’, (2021).

### **PEMBAHASAN**

#### **Prosedur pengajuan permohonan isbat nikah massal di Pengadilan Agama Surabaya**

Suatu pernikahan menjadi hal yang sakral bagi setiap manusia. Karena dengan adanya pernikahan dapat menyatukan dua individu menjadi satu keluarga dengan harapan dapat harmonis Sakinah mawadah warohmah. Dewasa ini, pelaksanaan suatu pernikahan marak juga dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara hukum. Di negara hukum seperti Indonesia, perkawinan harus mendapatkan pengakuan negara dan kepastian hukum demi terciptanya ketertiban dan perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelum undang-undang ini, banyak perkawinan yang tidak dicatat, namun masih bisa tercatat dengan cara melaksanakan isbat nikah, yang mana dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Jadi, pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan resmi atas perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, di mana semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi. Namun, pernikahan tersebut

tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>2</sup>

Sidang isbat dilakukan oleh hakim pengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi perkawinan sebagai bukti untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya hanya dilakukan secara agama. Setelah disahkan, akta nikah akan diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pengadilan Agama bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara isbat nikah, sedangkan Kantor Urusan Agama mencatat dan menerbitkan akta nikah, dan Kantor Pencatatan Sipil menerbitkan akta kelahiran. Ketiga instansi ini memberikan kepastian hukum baik secara agama maupun undang-undang, memastikan pelaksanaan sesuai dengan mekanisme yang ada dan hukum yang berlaku.<sup>3</sup>

Berkenaan dengan isbat nikah, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan dalam yang tertuang dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan terpadu ini merupakan proses persidangan yang khusus untuk perkara isbat nikah, di mana pelaksanaannya

dilakukan bersama-sama oleh beberapa lembaga terkait di lokasi yang telah ditentukan. Dalam layanan terpadu ini, perkara yang dilayani hanya berkaitan dengan permohonan isbat nikah yang dihadiri oleh kedua pasangan suami dan istri yang masih hidup.<sup>4</sup> Jika hanya salah satu dari pasangan yang mengajukan permohonan atau jika salah satu dari pasangan telah meninggal dunia, maka perkara tersebut tidak dapat dilayani dalam pelayanan terpadu. Pelayanan Sidang Terpadu tersebut dilaksanakan diluar kantor Pengadilan Agama yang mana dimaksudkan agar mempermudah masyarakat yang sulit menjangkau lokasi pengadilan agama karena faktor fisik, biaya maupun faktor lainnya. Jadi Persidangan tersebut akan dilakukan di area yang ditentukan oleh pemerintah setempat beserta instansi-instansi terkait.

Terkait dengan prosedur layanan terpadu, dijelaskan dalam Bab III Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2015. Ketentuan ini menguraikan tahapan-tahapan pelaksanaan layanan terpadu sebagai berikut:

1. Pengadilan harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan

<sup>2</sup> Ahmad Fauzi, 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri', *Jurnal Sosial Sains*, 1.9 (2021), pp. 978–84, doi:10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.

<sup>3</sup> Fatimah Zahrah and Patimah Patimah, 'Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama', *Qadauna: Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 1.2 (2020), pp. 11–30, doi:10.24252/qadauna.v1i2.13016.

<sup>4</sup> Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah', *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 5.2 (2020), pp. 98–119.

instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Urusan Agama, Bupati atau Walikota, serta instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan sidang keliling isbat nikah terpadu. Pengadilan juga dapat melibatkan perguruan tinggi atau organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaannya.

2. Setelah melakukan koordinasi, Pengadilan bersama instansi terkait akan menentukan waktu dan tempat pelaksanaan layanan terpadu, serta menetapkan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan layanan terpadu itsbat nikah.
3. Setelah menentukan waktu, tempat, dan biaya, Pengadilan akan menyeleksi dokumen para penerima manfaat layanan itsbat nikah terpadu ini. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak yang mengikuti layanan terpadu dapat memperoleh layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menerima layanan terpadu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Surat keterangan dari KUA tentang pernikahan yang tidak tercatat.
  - b. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Kecamatan.

- c. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili pemohon I (Suami).
  - d. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili pemohon II (Istri).
  - e. Fotokopi Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
  - f. Surat keterangan status para pemohon jika sudah duda/janda yang dibuktikan dengan akta cerai.
  - g. Fotokopi KTP dua orang saksi.
  - h. Membuat surat permohonan rangkap lima.
4. Permohonan itsbat nikah dapat diajukan langsung ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon, atau dalam hal ini Isbat Nikah Massal di Surabaya dapat diajukan ke kelurahan setempat terlebih dahulu.
  5. Jurusita akan melakukan pemanggilan kepada para pihak menggunakan biaya yang sudah dialokasikan untuk pelaksanaan sidang terpadu. Jika ada pemohon lebih dari satu orang, pemanggilan akan dilakukan melalui papan

- pengumuman atau media lain yang dimiliki Pengadilan.
6. Sebelum pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu, Pengadilan Agama bersama lembaga terkait harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pelayanan terpadu yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  7. Penempatan ruang sidang pada pelaksanaan pelayanan terpadu harus disiapkan dengan baik untuk memudahkan masyarakat menerima manfaat dari layanan tersebut.
  8. Pengadilan, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kementerian Agama akan bekerja sama untuk melaksanakan pelayanan terpadu isbat nikah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
  9. Dalam pelaksanaannya, Pengadilan dapat melibatkan pihak lain seperti perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
  10. Penyelenggara menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi penerima manfaat pelayanan terpadu, khususnya bagi kelompok rentan.

11. Untuk permohonan isbat nikah yang dikabulkan, salinan penetapan akan langsung diberikan kepada para pemohon pada hari yang sama. Salinan penetapan ini digunakan untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk penerbitan akta nikah, buku nikah, dan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>5</sup>

### **Proses sidang terpadu dalam perkara isbat nikah massal di Pengadilan Agama Surabaya**

Pelayanan terpadu atau disebut dengan sidang terpadu merupakan sebuah kegiatan dari bentuknya kerja sama antara peradilan tingkat pertama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015.


Penulis melakukan wawancara kepada Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Surabaya yaitu Mochamad Agus Syamsul Arief, S.H. untuk mengetahui lebih dalam proses dari awal hingga pada pelaksanaan acara. Beliau mengatakan bahwa, “Kegiatan ini adalah

<sup>5</sup> Muhammad Sidik, ‘Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau’, Jurnal

Sosial Sains, 1.8 (2021), pp. 800–818, doi:10.59188/jurnalsosains.v1i8.177.

bentuk dari kerjasama antara Pengadilan Agama Surabaya, Dispendukcabil Surabaya, Pemkot, dan Kantor Urusan Agama. Dalam rangka untuk membantu para masyarakat Surabaya untuk melakukan isbat nikah dengan gratis dan secara massal. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Surabaya perlu membantu dalam mengabulkan permohonan yang dilakukan oleh hakim. Persidangan ini akan berjalan secara singkat namun tetap memenuhi prosedur hukum acara.”

Dalam wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa acara isbat nikah massal di Surabaya perlu adanya kerjasama dari instansi-instansi tersebut sehingga harus adanya koordinasi dengan baik. Di Pengadilan Agama Surabaya terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum pada tahap persidangan yaitu dirangkum dalam bagan sebagai berikut:



Bagan tersebut dijelaskan secara garis besar yaitu sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

Setiap instansi memiliki tugasnya masing-masing. Instansi yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan serta Pengadilan Agama Surabaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya memiliki tugas untuk membuat data para peserta isbat nikah yang dikumpulkan dari setiap kecamatan, data tersebut juga disertakan dengan wali dan 2 (dua) saksi untuk kepentingan hukum beracaranya sebagai bukti. Sedangkan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan ditugaskan untuk membuat buku nikah sebagai produk dari Isbat Nikah yang telah dijalankan, sehingga para peserta isbat nikah dibuatkan buku nikah yang disesuaikan dengan domisili peserta pada KUA tiap kecamatan di Surabaya. Pengadilan Agama Surabaya sendiri sebagaimana kewenangan absolut dan relatifnya, memiliki tugas untuk melaksanakan hukum acaranya dan mengesahkan isbat nikah tersebut, serta dibuatkannya putusan hasil dari dikabulkannya permohonan sebagai produk hukumnya.

- 2) Membuat permohonan dan mencatat data para pihak pemohon, termohon wali dan dua saksi

Hasil dari data Dispendukcapil Surabaya mengenai data peserta isbat nikah (pemohon dan termohon), 2 (dua) saksi dan wali diserahkan kepada Pengadilan Agama Surabaya yang setelahnya dibuatkan berkas permohonan, sehingga syarat materiil dari hukum terpenuhi yang memuat permohonan, serta alat bukti. Setiap data peserta tersebut yang ditulis sesuai data dari kecamatan seterusnya disesuaikan ke dalam berkas permohonan. Maka dengan tersebut syarat materiil dari peserta isbat nikah massal telah terpenuhi tanpa perlu para peserta untuk membuat permohonan secara mandiri.

- 3) Menunjuk majelis hakim dan panitera pengganti

Pengadilan Agama Surabaya menunjuk 5 (lima) majelis hakim dan 5 (lima) panitera pengganti untuk bertugas dalam kegiatan isbat nikah secara massal tersebut. Para majelis hakim dan panitera pengganti akan ditugaskan di setiap ruangan yang ada. Majelis hakim yang bertugas di acara isbat nikah massal, yaitu:

- a) Dr. Hj. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.
- b) Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs., M.H.
- c) Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.
- d) Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.
- e) Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.

- 4) Mempersiapkan ruang sidang di tempat yang disediakan


Para petugas Pengadilan Agama Surabaya mempersiapkan ruang sidang terpadu di lima ruangan yang berada di Gedung Siola Lantai 4. Ruangan tersebut disiapkan sebagaimana dengan ruangan sidang. Terdapat meja hakim, meja panitera pengganti dan meja pemohon serta termohon, yang di tengah terdapat 2 (dua) kursi saksi.

- 5) Membuat putusan penetapan isbat nikah secara langsung

Setelah hukum acara berlangsung berkas permohonan isbat nikah para peserta yang telah ditandatangani oleh majelis hakim dan pihak yang berwenang akan langsung diserahkan ke seksi petugas yang bertugas untuk membuat putusan penetapan, sehingga produk hukum dari

Pengadilan Agama Surabaya sudah langsung jadi pada hari acara isbat nikah massal berlangsung.

Adapun proses lainnya mengenai porses hingga selesainya sidang. Yang dijelaskan secara singkat dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan di atas dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Petugas Pemkot meberikan nomor peserta  
Para peserta yang telah datang di lokasi isbat nikah massal, perlu untuk mengambil nomor peserta, nomor peserta tersebut akan menyesuaikan urutan dipanggilnya ke ruang sidang.
- 2) Petugas Pemkot memanggil peserta yang telah siap  
Para peserta yang telah memiliki nomor peserta akan diarahkan untuk

menunggu di ruang tunggu atau aula utama yang telah disiapkan sebagai tempat tunggu sebelum dipanggil untuk memasuki ruang sidang sesuai dengan nomor ruang sidang para peserta.

- 3) Petugas Pengadilan memeriksa peserta saksi dan wali  
Peserta yang telah dipanggil oleh petugas diarahkan ke depan ruang sidang, sebelum memasuki ruang sidang, petugas Pengadilan Agama Surabaya memeriksa data peserta (pemohon dan termohon), 2 (dua) saksi, dan wali yang disesuaikan dengan berkas peserta. Jika sudang lengkap dan sesuai maka akan dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang.
- 4) Peserta isbat nikah memasuki ruang sidang  
Para peserta yang telah memasuki ruang sidang duduk sesuai dengan tempat duduknya, begitu juga dengan 2 (dua) saksi dan wali. Majelis hakim akan memulai sidang sebagaimana hukum acara dan panitera pengganti menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
- 5) Berkas diserahkan ke petugas pembuat putusan  
Peserta yang telah selesai diisbat nikah atau diputus oleh hakim, berkas peserta tersebut akan

diserahkan ke petugas Pengadilan Agama Surabaya bagian pembuat putusan untuk langsung dibuatkan produk hukumnya.

- 6) Para peserta beralih ke petugas KUA Kecamatan  
Setelah melaksanakan sidang, peserta diminta untuk ke bagian KUA (Kantor Urusan Agama) sesuai dengan Kecamatan para peserta. Di bagian ini para peserta mendapatkan buku nikah atau telah tercatat secara sah di negara.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Isbat nikah sangatlah penting untuk dilakukan bagi pernikahan yang belum tercatat sah secara hukum. Dengan pengesahan pernikahan, maka pernikahan menjadi sah secara hukum serta hak dari pasangan dan anak pun terlindungi. Pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di Pengadilan Agama setempat, namun terdapat cara lain juga, yaitu dengan dilakukan dalam isbat nikah massal. Isbat nikah massal adalah acara yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama dan beberapa instansi pemerintah yang berwenang lainnya dalam kegiatan tersebut.

Pengadilan Agama Surabaya juga melakukan Isbat Nikah Massal. Kegiatan ini adalah bentuk kerjasama dengan Dispendukcapil Surabaya, Kementerian

Agama Surabaya dan Pemkot Surabaya yang digelar di Gedung Siola lantai 4 dan Balai Kota Surabaya. Kegiatan isbat nikah massal ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.

Prosedur pengajuan isbat nikah massal sudah tercantum pada Bab III Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2015. Perma tersebut sudah menjelaskan secara rinci tahapan untuk mengajukan permohonan isbat nikah massal, dan bagaimana nanti jalannya proses sidang untuk isbat nikah massal. Dengan acara ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang mencatatkan pernikahannya secara sah dan tercapainya tujuan pelayanan masyarakat bagi instansi pemerintah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fauzi, 'Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri', *Jurnal Sosial Sains*, 1.9 (2021), pp. 978–84, doi:10.59188/jurnalsosains.v1i9.192.
- Fatimah Zahrah and Patimah Patimah, 'Realisasi Isbat Nikah Pada Pelaksanaan Sidang Terpadu Di Pengadilan Agama', *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1.2 (2020), pp. 11–30, doi:10.24252/qadauna.v1i2.13016.
- Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat

Nikah’, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam*, 5.2 (2020), pp. 98–119.

Muhammad Sidik, ‘Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Pulang Pisau’, *Jurnal Sosial Sains*, 1.8 (2021), pp. 800–818,  
doi:10.59188/jurnalsosains.v1i8.177.

Sanawiah, S. (2015). ISBAT Nikah Melegalkan Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif Dan Hukum Agama (Studi Di Pengadilan Agama Palangka Raya). *Anterior Jurnal*, 15(1), 94-103.